



LAMPIRAN

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Menteri Supeno No. 2 Semarang Telepon: 414205

070196491 HI 199

Semarang, 11 Nov 99

Ijin penelitian.

K e p a d a :
Yth. KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DI -

S E M A R A N G.

Membaca surat Unika Soegijopranoto Semarang No. B. 2. 02/119/MS.05/
/99 tanggal 22 Okt 99 tentang maknalah Utr. HADJALAH NUBRI akan melakukan peneliti-
an dengan judul "SISTEM DAN PERUBAHAN PERUBAHAN UANG PANGKON, UANG JAWA
DI GANTI KEMESIAN BASTI P KAWA YANG BERKELANGI P LINDAHAN BERKEMER KAWA DI
7. ABKA ILLU SEMARANG" untuk skripsi


Kopi : Kodis Semarang
Juta : 15 Nov 99/15 Feb 2000
Mangpaug jawab : REDANSI WITANTI Y. SH. SH.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberi-
kan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepen-
tingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang
berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi /
Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepa-
da DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan
BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu ke-
amanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata ter-
tib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di dae-
rah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132
e-mail : bppedjtg@indosat.net.id

56

Semarang, 16 Nop. 1999

Kepada Yth. :

R/ 7979/P/XI/1999

1 (satu) lembar.

Pemberitahuan tentang

Pelaksanaan Research /

Survey.

Walikotamadia KDH TK II Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 16 Nop. 1999 Nomor : R/ 7979/P/XI/1999 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

MAGDALENA AMBAR


Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk. I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Kabid Litbang

B/Sta. Sic PPS



Nikmatul ah, SH

500 080 173

Kepada Yth. :

Gubernur Untuk

Semarang

SURAT KETERANGAN
NO : 002/AMCM/Pers/S.Ket/VI/00/SMG

ASIA MAS


bertanda tangan di bawah ini Manager Personalia PT. Asia Mas Construction menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Magdalena Ambar
NIM : 94.20.1116
NIRM : 94.6.111.01 000.500
Fakultas : Hukum
Universitas : UNIKA Soegija Pranata Semarang

yang dengan penyusunan skripsi, yang bersangkutan benar – benar telah melakukan penelitian di Perusahaan kami dari tanggal 05 April 2000 sampai 10 April 2000.

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

tanggal 30 Juni 2000
Asia Mas Const. Mat.


Apriyadi, SH
Manager Personalia



KANTOR KODYA SEMARANG

Jl. Ki. Mangunsarkoro No. 21 Tlp. (024) 440335, 440339
SEMARANG - 50136

SURAT - KETERANGAN

Nomor : Ket/680/W.10/K.1/2000.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG HUDI, SH.
NIP : 160012491.
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I (IV/b).
Jabatan : Kepala Kantor Depnaker Kodya Semarang.

Menerangkan bahwa :

Nama : MAGDALENA AMBAR
NIM : 94.20.1116
Fakultas : Hukum
Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
Alamat : Jl. Mandasia II / 338 Perumnas Krapyak, Semarang.


Benar-benar telah mengadakan penelitian di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Semarang dari tanggal 2 s/d 15 April 2000 guna penyusunan skripsi dengan judul : "SISTEM DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG PESANGON, UANG JASA DAN GANTI KERUGIAN BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. ASIA MAS CONSTRUCTION MATERIAL SEMARANG".

Demikian surat keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

03 JUL 2000

Kepala Kantor Départementen



BAMBANG HUDI, SH
NIP. 160012491.

r :

1 : Permohonan Ijin
Pemutusan Hubungan Kerja

Kepada Yth :
Ketua Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan
Daerah / Pusat

.....
.....
di -

.....

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut :

Alamat lengkap Pemohon / Pemohon						
Direksi / Manajemen / Usaha						
Usaha / Industri						
Perusahaan / Jalan	1. Swasta a. P.M.A. (Negara) b. P.M.D.N. 2. B.U.M.N. / B.U.M.D. 3. Lain - Lain					
Keanggotaan Perusahaan	1. Sudah ada. Nomor dan Tgl pengesahan dari Depnaker 2. Belum ada					
Keanggotaan Kerja Bersama	1. Sudah ada Nomor dan Tgl pendaftaran dari Depnaker 2. Belum ada					
Kategori pekerja di perusahaan menurut sistem pengelompokan :	<u>Bulanan</u>		<u>Harian</u>		<u>Borongan</u>	
	L	W	L	W	L	W

Warga Negara Indonesia
Warga Negara Asing
Jumlah
Organisasi Pekerja di perusahaan dan status keanggotaan / organisasi	1. S.P.S.I		2. S.P.T.P		*)	
	2. a. Tidak menjadi anggota				*)	
	b. Anggota / bukan pengurus					
	c. Pengurus				


P.H.K																																					
pekerja																																					
dan tanggal pekerja (Usia) (..... tahun)																																				
...																																				
ja	1. Mulai bekerja tanggal, 2. Masa kerja s/d permohonan izin PHK tahun bulan 3. Tempat pekerja diterima bekerja																																				
erja okok, nilai satu angan yang tetap tur)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bulanan.</th> <th>Harian.</th> <th>Borongan rata2 3 bln terakhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. u.pokok. Rp.....</td> <td>Rp...../hr</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>b. k.catu Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>c. tunj.... Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>d. tunj.... Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>e. tunj.... Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>f. tunj.... Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>g. tunj.... Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>Jumlah:</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> </tbody> </table>		Bulanan.	Harian.	Borongan rata2 3 bln terakhir	a. u.pokok. Rp.....	Rp...../hr	Rp.....	Rp.....	b. k.catu Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	c. tunj.... Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	d. tunj.... Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	e. tunj.... Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	f. tunj.... Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	g. tunj.... Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Jumlah:	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Bulanan.	Harian.	Borongan rata2 3 bln terakhir																																		
a. u.pokok. Rp.....	Rp...../hr	Rp.....	Rp.....																																		
b. k.catu Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																		
c. tunj.... Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																		
d. tunj.... Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																		
e. tunj.... Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																		
f. tunj.... Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																		
g. tunj.... Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																		
Jumlah:	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																		
akhir upah	bulan tahun sebesar. Rp..... (%)																																				
keahlian pekerja																																					
anggota keluarga suami dan anak)																																					
PHK																																					
dan hasil gan bipertit																																					
ijin pemutusan Kerja (PHK) g mulai tanggal																																					
aan Jamsostek	Ya / tidak *)																																				
lain																																					

yang tidak perlu.
- bukti harus dilampirkan.
rangkap 5 (lima) untuk :
/ P4P (asli)
erja / serikat pekerja ybs.
lepraker setempat.
il Depnaker setempat.
s i p.

.....19

P e m o h o n

(nama , Jabatan , dan cap)



DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
RAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
t Subroto Kav. 51 Telp. (021) 5252134, 5255733 Pes. 725 Fax. 5251013 Jakarta Selatan 12950

AR/1718/IM/KP4P/02
(satu) eksemplar.
emberitahuan putusan P4
usat sesuai Undang-undang
o. 22 Tahun 1957

Jakarta, // - Oktober 1999
Kepada

- Yth. 1. P.T. ASIA MAS
Jln. Raya Semarang Demak Km.3,5
Gayung Demak.
2. Sdr. MIKAI BKK (12 Orang)
d/a Depnaker Kodya Semarang, Jln. Ki Mangku-
sarkoro No. 21 Semarang.
3. Sdr. Kepala Kantor Depnaker Kotamadya
Semarang di Semarang.


Bersama ini diberitahukan bahwa perkara pemutusan hubungan kerja/perselisihan
ubangan industrial antara P.T. ASIA MAS, di Gayung Demak
dengan
Sdr. MIKAI BKK (12 Orang), di Semarang

elah diputuskan didalam sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di
akarta pada :

Tanggal : 15 September 1999
Nomor : 1514/1575/112-2/XI/PHK/9-1999

ngan ini kami sampaikan salinan putusan beserta lampirannya dimaksud yang terdiri
ari : 2 halaman seperti terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila Saudara tidak mengembalikan
anda terima salinan putusan ini dianggap putusan tersebut telah Saudara terima.
Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.




mpaikan kepada Yth. :
ri Tenaga Kerja di Jakarta.
i Binawas Depnaker di Jakarta.
DPP APINDO di Jakarta
DPP SPSI di Jakarta
wili Depnaker di Semarang
la Kepant. P4D di Semarang

----- potong disini -----

TANDA TERIMA PUTUSAN

hari ini tanggal telah diterima salinan putusan P4 Pusat
..... Tanggal

Yang menerima,



P U T U S A N

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
NO. 1514/1575/110-2/XT/PHK/9-1999

t e n t a n g

PERMITIHAN HUBUNGAN KERJA

a n t a r a

PT. ASIA MAS,

Jl. Raya Semarang Demak Km 8,5 Sayung - Demak,
yang selanjutnya disebut Pengusaha ;

d e n g a n

Sdr. M I N A H dkk. (12 orang),
J/A Departemen Tenaga Kerja Kantor Kodya
Semarang, Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Semarang
yang selanjutnya disebut Pekerja ;

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

Surat Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Semarang
No. R. 1910/W. 10/X.1/1999 tanggal 13 Agustus 1999, perihal
pergerakan berkas perkara permohonan ijin Pemutusan Hubungan
Kerja massal dari PT. ASIA MAS untuk memutuskan hubungan
kerja Sdr. MINAH dkk (12 orang) yang diterima oleh Kepanitiaan
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Jakarta pada tanggal 13 September 1999, beserta lampiran
lampirannya antara lain :

1. Surat Pengusaha tanggal 20 Juli 1999, perihal permohonan
lain pemutusan hubungan kerja ;
2. Kesepakatan Bersama tanggal 24 Juli 1999, antara Pengusa
dan dengan wakil Pekerja 5 (lima) orang ;
3. Bukti tanda terima uang pesangon dari masing-masing
Pekerja

Salwa Pengusaha melalui Kantor Departemen Tenaga Ke
Kodya Semarang dengan suratnya pada tanggal 20 Juli 19
telah mengajukan permohonan lain untuk memutuskan hubun
kerjanya dengan Pekerja kepada Panitia Penyelesaian Perse
sihan Perburuhan Pusat di Jakarta yang selanjutnya dise
Panitia Pusat ;

Manimbang...



bahwa Panitia Pusat sebelum memuliki dan mempelajari berkas perkara yang ada berpendapat sebagai berikut :

bahwa perkara ini mengenai pemutusan hubungan kerja sebanyak 12 (dua belas) orang Pekerja atau pemutusan hubungan kerja narasara (massal), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 1964 penyelesaiannya menjadi wewenang Panitia Pusat ;

bahwa Pengusaha dengan suratnya pada Tanggal 28 Juli 1999 telah mengajukan permohonan izin untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja dengan alasan pengurangan tenaga kerja ;

bahwa untuk penyelesaian perkara pemutusan hubungan ker. ini telah diadakan musyawarah secara Bipartita pada tanggal 24 Juli 1999 dan mencapai Kesepakatan Bersama antara Pengusaha dengan Pekerja yang diwakili oleh 5 (lima) orang yang isinya antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri hubungan kerja tertanggal 24 Juli 1999.
- b. Bahwa pihak Perusahaan bersedia memberikan sisa up. kontrak kerja
- c. Bahwa pihak Perusahaan memberikan surat pengalam. kerja.
- d. Bahwa pihak Pekerja bersedia menerima poin b dan c.
- e. Bahwa setelah diterimanya point b dan c dan ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh kedua belah pihak maka permasalahan dinyatakan selesai secara tuntas d. kedua belah pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun lagi.

bahwa ternyata Kesepakatan Bersama tersebut telah dilaks. nakan oleh kedua belah pihak dengan bukti Pengusaha telah membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Pekerja dan Pekerja telah menerimanya dengan baik ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat ditac. kelaguan perkara pemutusan hubungan kerja ini deng. segala konsekwensinya telah selesai secara tuntas dan tid. ada permasalahan lagi ;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Panitia Pusat dap. memberi ijin kepada Pengusaha untuk memutuskan hubung. kerja dengan Pekerja terhitung sejak tanggal 24 Juli 19. sesuai dengan Kesepakatan Bersama ;

bahwa oleh.....



bahwa oleh karena alasan pokok yang mendasari terjadinya perkara pemutusan hubungan kerja ini adalah karena pelanggaran tenaga kerja maka sesuai dengan maksud penjelasan pasal butir 6 dan 7 Undang-undang No. 12 tahun 1964, Pemerintah diharapkan menyalurkan Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja tersebut, oleh karenanya Pengusaha diwajibkan menyampaikan data Pekerja dimaksud kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Semarang di Semarang yang memuat : nama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja, pendidikan, jabatan dan keahlian Pekerja ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Panitia PUS memutuskan perkaranya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 03/Men/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jata dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta.

MEMUTUSKAN

1. Memberi izin kepada Pengusaha PT. ASTA MAS Jln. Ra Semarang - Demak Km. 3,5 Semarang untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. MINAH dkk. (12 orang) d/a Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Semarang Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Semarang terhitung sejak tanggal 24 Juli 1999 sesuai dengan kesepakatan Bersama dan tanda terima uang pesangon dari masing-masing Pekerja, yang nama-namanya tersebut dibawah ini :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. M. A. H. | 7. Rusmini. |
| 2. S. Haryatun. | 8. Nur Wahyuni. |
| 3. Satri P. | 9. Juwarti. |
| 4. Y. A. H. A. | 10. Hainotun. |
| 5. Yusri S. | 11. Nur Aliya. |
| 6. Ngasihah. | 12. Riwayati. |

2. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. ASTA MAS tersebut pada amar 1 diatas untuk menyampaikan data Pekerja yang memuat : nama, tempat dan tanggal lahir/umur, alamat, masa kerja, pendidikan, jabatan dan keahlian Pekerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Semarang

III. Pelaksanaan....



1. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai
Pengawas Kelatagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Ker.
Malang/Surabaya Semarang.

Keputusan dipertimbangkan oleh Panitia Penyelidikan Persai
dapat Perburuhan Pusat secara musyawarah / mufakat dal.
dianggota di Jakarta pada tanggal 15 September 1999.

Putusan ini ditanda tangani oleh Ketua dan Panitia

Panitia,

Ketua,

tdt

tdt

BOHOK MURSITO, S.H.

DRS. SAMTRI ADI MARTONO

NIP. 160034860

NIP. 160002433

Untuk salinan yang sama bunyinya,
PANITIA PENYELIDIKAN
PERBURUHAN PUSAT

Panitera,

